



**PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB
MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UMKM DESA BARENG**

**ENHANCEMENT OF KNOWLEDGE AND ASSISTANCE IN THE MAKING OF NIB
THROUGH THE ONLINE APPLICATION OF SINGLE SUBMISSION OF VILLAGE
BARENG UMKM**

Muhammad Sabil Ghifarian¹, Supriyono²

UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Email: supriyono.ma@upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 02 Mei 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 23 Juni 2023

Keywords: Business

Identification Number, Business

Legality, MSMEs

ABSTRACT: *Bareng Village is a village located in Bareng District, Jombang Regency. Desa Bareng has various potentials that can be developed. One of them is SMEs. Based on the data obtained through the survey, there are around 45 MSMEs operating. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the elements of the economy in Desa Bareng which has an important role in its development. The increase in the number of MSME actors has an impact on the Indonesian economy. there are still many MSME actors who experience problems in the process. Most of the MSME actors who experience these problems are those within the scope of the village. Where there are still some limitations on the supporting elements that make it develop. One of the supports for MSME activities is business legality, branding, and financial reports. With these MSME supports, MSMEs can improve and develop their business. Out of a total of around 45 MSMEs in the joint village, only a few business actors have registered business licenses because most business actors carry out buying and selling activities on weekdays, are unable to use internet technology, and have not received information and are aware of the urgency of obtaining a business license. the community service team has carried out socialization and direct assistance in making business identification numbers (NIB) through online single submission (OSS) at the village hall together and door to door to the homes of people who have micro businesses. The purpose of this community service activity is to provide an understanding of the importance of digital NIB and OSS to obtain business legality and other documents such as corporate or*

individual NPWP. Community service activities are carried out using socialization and mentoring methods, and have specific targets for people who do not yet have a business identification number (NIB) but already own or run a micro business.

Abstrak

Desa Bareng adalah desa yang terletak di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Desa Bareng memiliki berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah UMKM. Berdasarkan data yang didapatkan melalui survei, terdapat sekitar 45 UMKM yang beroperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen perekonomian di Desa Bareng yang memiliki peranan penting dalam perkembangannya. Peningkatan jumlah pelaku UMKM berdampak pada perekonomian Indonesia. masih banyak pelaku UMKM yang mengalami problematika dalam prosesnya. Sebagian besar pelaku UMKM yang mengalami kendala tersebut adalah mereka yang berada dalam ruang lingkup desa. Dimana masih terdapat beberapa keterbatasan pada elemen-elemen penunjang yang menjadikannya berkembang. Salah satu dari sekian penunjang kegiatan UMKM adalah adanya legalitas usaha, branding, dan laporan keuangan. Dengan adanya penunjang UMKM tersebut, UMKM dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Dari total sekitar 45 UMKM di desa bareng hanya sedikit pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin usaha karena sebagian besar pelaku usaha menjalankan aktivitas jual beli di hari kerja, belum mampu menggunakan teknologi internet, serta belum mendapat informasi dan mengetahui urgensi pembuatan izin usaha. tim pengabdian masyarakat telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) di Kantor balai desa bareng dan secara door to door ke rumah masyarakat yang memiliki usaha mikro. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan, serta memiliki sasaran khusus bagi masyarakat yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) tetapi sudah memiliki atau menjalankan usaha mikro.

Kata kunci: Nomor Induk Bersuaha, Legalitas Usaha, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen perekonomian Indonesia yang memiliki peranan penting dalam perkembangannya. Peningkatan jumlah pelaku UMKM berdampak pada perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal I/2022 sebesar 5,01% -pertahun (Badan Pusat Statistik, 2022). Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan daripada kuartal I pada tahun 2021. Walaupun berdampak besar, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami problematika dalam prosesnya. Salah satu dari sekian penunjang kegiatan UMKM adalah adanya legalitas usaha, branding, dan laporan keuangan. Kegiatan tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM di Desa Bareng terkait pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas usaha. Legalitas usaha dilakukan melalui perizinan perusahaan untuk pelaku UMKM.

Perizinan Usaha menjadi salah satu wujud pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha pelaku UMKM mendapat kemudahan menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

Kurangnya pemanfaatan *digital marketing* juga menjadi salah satu permasalahan yang ada pada pelaku UMKM di Desa Bareng. Penjualan secara *digital marketing* masih jarang digunakan sehingga UMKM kurang menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Adanya *digital marketing* yang responsif dapat memungkinkan UMKM untuk beradaptasi secara fleksibel dengan permintaan pelanggan, biaya pemasaran yang lebih hemat, dan potensi peningkatan daya jual bagi UMKM.

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam memudahkan pengembangan UMKM dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia terhadap para pelaku Usaha, Kelompok 1 mengadakan sosialisasi mengenai strategi pengembangan UMKM melalui Digital Marketing yang diadakan di balai desa dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta wawasan pada para pelaku umkm mengenai perizinan legalitas usaha (NIB), Memberikan edukasi kepada para pelaku umkm mengenai pentingnya digital marketing di era modern.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis untuk kegiatan pengabdian masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM Desa Bareng yakni kualitatif dan juga *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode tersebut merupakan jenis pendekatan yang bertujuan untuk menentukan latar belakang dari UMKM dan juga menentukan rencana pada UMKM tersebut. Penulis hanya berperan sebagai fasilitator yang akan mendampingi dan mengarahkan pelaku UMKM Desa Bareng, sedangkan pelaku UMKM adalah pihak utama yang berperan secara langsung dalam pembentukan dan pengembangan usahanya.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor induk Berusaha merupakan sebuah identitas bagi pelaku pemilik usaha yang diterbitkan atau dapat diperoleh secara online melalui lembaga Online Single Submission (OSS). Dalam menjalankan usahanya, pelaku pemilik usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha sesuai dengan bidang.

Untuk mendapatkan NIB, bisa dilakukan pendaftaran melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Indonesia yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis mikro. OSS ini bisa digunakan oleh semua pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha di Indonesia. Umumnya NIB terdiri dari 13 digit angka. Fungsi NIB sendiri adalah sebagai tanda daftar perusahaan, akses kepabeanaan, dan angka pengenal impor untuk perseroan terbatas atau juga perseroan perseorangan.

Tindakan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pembuatan posko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bertempat di balai desa dengan tujuan para pelaku UMKM mengetahui fungsi dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Data di lapangan masih banyak masyarakat Desa Bareng yang memiliki usaha mikro tetapi belum memiliki legalitas hukum atau izin berusaha. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Bareng terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu:

Tahap pertama, yaitu sosialisasi pentingnya NIB dan legalitas usaha serta kegiatan pendamping pembuatan NIB terhadap UMKM dari 8 Dusun di Desa Bareng, Jombang. Kegiatan sosialisasi penting nya NIB dan legalitas usaha dilakukan dengan metode seminar dan Diskusi yang dibawakan oleh Narasumber bapak Winarko,SE. M.Si ,sebagai analis kebijakan ahli muda di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Metode seminar merupakan metode pemahaman dengan memberikan materi NIB dan legalitas usaha yang disampaikan oleh Narasumber NIB. Kegiatan sosialisasi kepada UMKM khususnya usaha mikro di Desa Bareng dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap pentingnya suatu usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat yang diperoleh. Setelah itu penulis melakukan pengenalan online single submission (OSS), data yang perlu dipersiapkan, tahapan-tahapan yang dilakukan dan kemudahan apa saja yang diperoleh saat mengakses website OSS. Selanjutnya metode diskusi memberikan kesempatan kepada audiens untuk menanyakan hal hal yang kurang jelas atau yang dibingungkan terkait penyampaian materi yang disampaikan oleh Narasumber.



Gambar 1. Sosialisasi mengenai NIB bersama narasumber

Tahap Kedua, dilakukan dengan pembuatan posko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bertempat di kantor balai desa bareng. Posko NIB ini dilaksanakan selama satu minggu. Tujuan dengan diadakannya posko Nomor Induk Berusaha (NIB) yakni, karena metode *door to door* hanya dilakukan ke beberapa UMKM, sehingga diadakannya posko Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut.

Tahap Ketiga, Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). pendampingan secara *door to door* ke lokasi UMKM dengan membawa peralatan laptop dan handphone yang telah terkoneksi ke jaringan internet. Tahapan kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu: (a) menentukan jadwal pendampingan dengan berkoordinasi kepada pelaku UMKM. (b) melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) dengan mengidentifikasi dan menginput kelengkapan dokumen sebagai syarat terbitnya NIB. (c) bagi masyarakat yang telah memiliki kelengkapan dokumen maka nomor induk berusaha (NIB) dapat diterbitkan di lokasi UMKM. Durasi kegiatan untuk setiap pelaku usaha diperkirakan sekitar 15-30 menit sampai dengan terbitnya nomor induk berusaha (NIB).



Gambar 2. Pendampingan pembuatan NIB secara door to door

Tahap Keempat, penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor balai desa bagi pelaku usaha yang membuat NIB melalui posko, sedangkan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendampingan secara door to door ke rumah maka penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat akan dilaksanakan di lokasi UMKM.



Gambar 3. Penyerahan Nomor Induk Berusaha kepada UMKM

DISKUSI

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bareng, penulis menemukan beberapa temuan permasalahan terkait pembuatan nomor induk berusaha (NIB) yaitu, Pelaku Usaha masih banyak yang tidak mengetahui apa itu perizinan berusaha, Pelaku Usaha di Desa Bareng masih banyak yang tidak mengetahui urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat perizinan berusaha, Minimnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi internet sehingga membutuhkan pendampingan.

Kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Bareng tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas hukum dan peluang pengembangan UMKM, karena dengan memiliki NIB masyarakat sebagai pelaku usaha telah terdata secara resmi oleh pemerintah untuk menerima pelatihan dan pembinaan pengembangan UMKM serta dengan memiliki NIB dapat mempergunakannya untuk meminjam modal kepada bank dan memperoleh bantuan dari pemerintah.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerbitan nomor izin berusaha (NIB) yakni, masyarakat dapat mengetahui informasi, memahami pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh. Hal ini dapat terukur dari antusiasme masyarakat saat menerima sosialisasi dan pelaksanaan pendampingan melalui metode door to door yang dilaksanakan oleh tim.

KESIMPULAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu daerah perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran, perlindungan usaha, serta legalitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha yang terlibat lebih stabil dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, serta bisa lebih bersiap diri untuk menghadapi tantangan saat ini maupun masa depan. Hasil kegiatan diseminasi sekaligus pendampingan pembuatan legalitas NIB menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usaha.

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu maka dapat penulis simpulkan, Masyarakat atau pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan penyelenggaraan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha, serta pendampingan *door to door* yang dapat menerbitkan nomor izin berusaha secara langsung.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Drs. Ec. Supriyono, M.M., selaku Dosen Pembimbing Prodi Manajemen dan Ir. Mu'tasim Billah, M. S. dan Intan Nur VitaSari, S. P. Dosen Pembimbing Lapangan dan *Person in Charge* KKNT MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Kasiyanto selaku Kepala Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang rekan-rekan Kelompok 01 KKNT MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur, dan seluruh mitra UMKM Desa Bareng.

DAFTAR REFERENSI

- Marthalina, dan Utami Khairina. “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.” *Civitas Consecratio*, 2022.
- Soejono, Fransiska, Theresia Sunarni, R. Kristoforus Jawa Bendi, Maria Rosari Efila, Savira Anthony, dan Wenny Angeliana. “Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha.” *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2020.
- Wulandari, I., dan M. Budiantara. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *DINAMISIA: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2022.
- Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, dan Sri Rahayu. “Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo.” *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021.